

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna)
Nama produk	Asuransi Jiwa PRU Prosper (PRU Prosper)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa PRU Prosper (PRU Prosper) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari Prudential Indonesia yang dirancang untuk menjaga dan mendukung perencanaan finansial hingga lintas generasi di masa depan dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia serta memberikan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), serta memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. #ProsperTomorrow dengan PRU Prosper.
Mata uang	Dolar Amerika Serikat (USD)		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUPROSPER

Usia masuk Calon Tertanggung	1 (satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya).	Masa Pertanggungan	15 (lima belas) tahun.
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	Masa Pembayaran Premi	5 (lima) tahun.
Ketentuan Premi Tahunan	- Minimum USD2.500/tahun - Maksimum USD200.000/tahun Ketentuan minimum Premi Tahunan harus terpenuhi.	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	- Tahunan; atau - Bulanan.
		Seleksi risiko	GIO ¹ (<i>Guaranteed Issuance Offer/Tanpa Pemeriksaan Kesehatan</i>). ¹ Nasabah diberikan kesempatan untuk memperoleh pertanggungan tanpa proses <i>underwriting</i> tambahan atau tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan tertentu, selama memenuhi syarat dan ketentuan GIO tersebut. Dalam hal ini masih ada peluang pengajuan nasabah di tolak.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

MANFAAT ASURANSI JIWA PRUPROSPER	RISIKO
1. Manfaat Meninggal Dunia Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan ketentuan sebagai berikut: - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-2 (kedua) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara: 102% (seratus dua persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis; atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia; - Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-3 (ketiga) hingga tahun ke-15 (kelima belas) Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus mana yang lebih besar jumlahnya antara: 105% (seratus lima persen) dari seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis; atau Nilai Penebusan yang terbentuk saat terjadinya risiko meninggal dunia. Atas Manfaat Meninggal Dunia, tidak berlaku Masa Tunggu. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>), Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan setelah dikurangi dengan Premi yang tertunggak (jika ada). Dengan disetujuinya pengajuan klaim dan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan (b), maka pertanggungan secara otomatis berakhir dan Polis menjadi tidak berlaku. 2. Manfaat Tunai Tahunan Manfaat Tunai Tahunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung di setiap akhir tahun Polis berdasarkan ketentuan Polis. Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan di setiap akhir tahun Polis dimulai dari akhir tahun Polis ke-3 (ketiga) sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan sebesar 7% (tujuh persen) dari Premi Tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut: Manfaat Tunai Tahunan akan diberikan secara otomatis apabila memenuhi kondisi berikut: - Polis masih berlaku (aktif) pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan; dan - Seluruh Premi selalu dibayarkan tepat waktu sesuai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan sebelum Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) berakhir. Dalam hal Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) berakhir dan Polis berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i>, maka pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada tahun Polis tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya jika memenuhi kondisi tersebut: - Polis masih berlaku pada saat pembayaran Manfaat Tunai Tahunan pada akhir tahun Polis selanjutnya; dan - Polis dipulihkan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau <i>lapsed</i>.	Hal yang menyebabkan Polis <i>Lapsed</i> Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis <i>lapsed</i>, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (<i>LAPSED</i>) DAN CARA PEMULIHAN POLIS” yang ada di halaman – halaman selanjutnya. Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI” yang ada di halaman – halaman selanjutnya. Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusion</i>), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “PENGECEUALIAN” yang ada di halaman – halaman selanjutnya. Risiko Produk Beberapa hal yang perlu Pemegang Polis ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa PRUProsper termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini: 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional) Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Asuransi Jiwa PRUProsper (PRUProsper)

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan melalui rekening² Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung.

- c. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan namun pengajuan klaim tersebut baru dilakukan setelah Manfaat Tunai Tahunan dibayarkan oleh Penanggung, maka atas pengajuan klaim tersebut, Penanggung akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi dengan Manfaat Tunai Tahunan yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis pada periode tersebut serta mengembalikan Premi yang diterima Penanggung pada periode tersebut setelah Tertanggung meninggal dunia (jika telah dibayarkan).

3. Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal **Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan** dan Polis masih berlaku, **maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan secara sekaligus sebesar 113%** (seratus tiga belas persen) **dari seluruh Premi yang telah dibayarkan** oleh Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan melalui rekening² Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung.

Dalam hal pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Pertanggungan, apabila dikarenakan adanya kendala tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada ketidaksesuaian data rekening², pembatasan transaksi, atau kondisi lain di luar kendali Penanggung, sehingga Penanggung belum dapat membayarkan manfaat tersebut ke rekening Pemegang Polis yang terdaftar, maka Penanggung berhak untuk sementara menyimpan manfaat tersebut tanpa berkewajiban untuk membayar bunga atau kompensasi apa pun hingga Pemegang Polis memberikan instruksi untuk mengirimkan manfaat tersebut ke rekening² lain yang diinformasikan kepada Penanggung.

Informasi penting mengenai rekening tujuan pembayaran Manfaat PRUProsper:

Pilihan Rekening Tujuan Pembayaran Manfaat	Biaya Korespondensi
Rekening USD pada Bank Rekanan Prudential Indonesia (SCB, UOB dan Permata Bank)	Tidak dikenakan
Rekening USD pada Bank Non-Rekanan Prudential Indonesia	Dapat dikenakan (Besaran biaya korespondensi untuk Rekening USD dapat berbeda sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Bank terkait)
Rekening Rupiah	Tidak dikenakan (Namun nilai manfaat akan mengikuti kurs yang berlaku pada saat pembayaran dan selisih nilai akibat fluktuasi kurs valuta asing ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis).

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya administrasi	: Rp100.000
Biaya pemeliharaan Polis	: Sudah tercakup dalam komponen Premi

Catatan:

- Biaya administrasi merupakan biaya yang hanya akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
- Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)**Persetujuan pembayaran manfaat Polis USD ke rekening mata uang lainnya**

Tertanggung dan/atau Pemegang Polis menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

1. Memahami bahwa manfaat Polis yang Tertanggung dan/atau Pemegang Polis miliki didenominasikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.
2. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT Prudential Life Assurance untuk melakukan pembayaran manfaat Polis (termasuk namun tidak terbatas pada: *Surrender, Maturity, Claim, Refund Premi* dan *Dividen*) ke dalam rekening Rupiah (IDR) yang Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang telah dicantumkan di dalam SPAJ.
3. Memahami dan menyetujui bahwa:
 - Setiap pembayaran manfaat Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) akan dilakukan dengan konversi ke Rupiah (IDR) menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
 - Pengkreditan dana ke rekening Rupiah (IDR) dilakukan sepenuhnya dalam mata uang Rupiah.
 - Selisih nilai akibat fluktuasi kurs valuta asing sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab Tertanggung dan/atau Pemegang Polis.
4. Memahami bahwa penggunaan rekening Rupiah untuk pembayaran manfaat Polis USD merupakan bagian dari mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyatakan bahwa data rekening yang Tertanggung dan/atau Pemegang Polis berikan adalah benar, sah dan masih aktif, serta memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran sesuai instruksi ini.

²Rekening Bank tidak terbatas pada mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dimana ketika pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan terdapat biaya-biaya yang timbul (jika ada), maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Pemegang Polis.

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

PENGECUALIAN

1. Manfaat di dalam Polis **PRU**Prosper tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Prosper.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia calon Pemegang Polis minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
2. Usia calon Tertanggung 1 (satu) – 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu atau 19 (sembilan belas) – 65 (enam puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha.
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisis risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk WNI dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, dan/atau calon Pembayar Premi;
 - d. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan Penanggung sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *underwriting* yang sesuai dengan ketentuan dari Penanggung.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan website www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudential.co.id
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

Scan Barcode untuk mengakses **PRU**Services.



Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)**PROSEDUR/ TATA CARA**

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

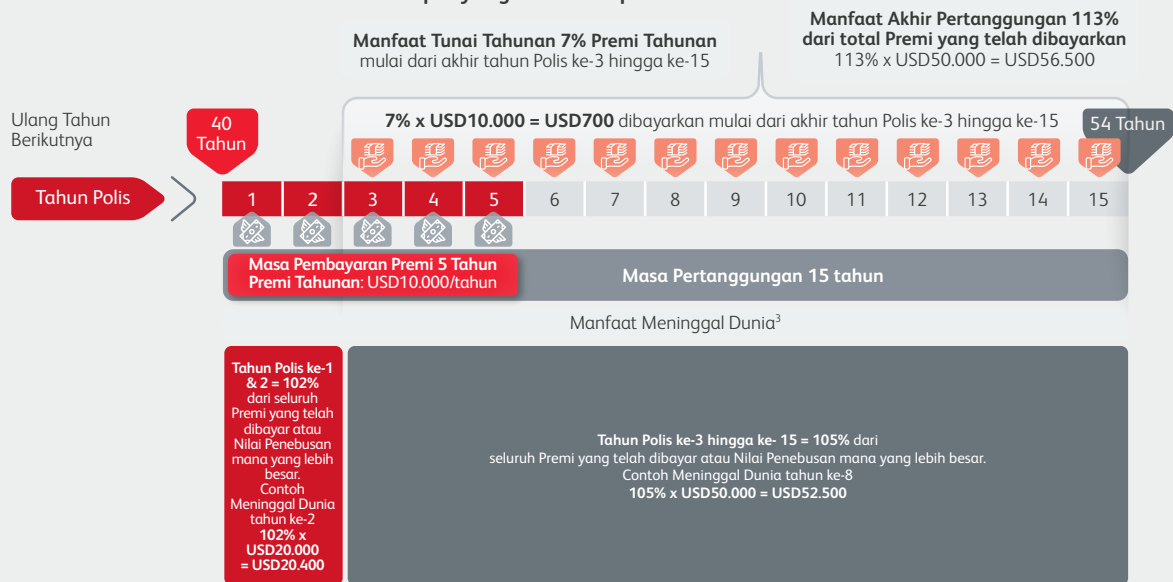
ILUSTRASI**Ilustrasi Manfaat PRUProsper****Bapak David – 40 tahun**

Premi Tahunan : USD10.000/tahun | Masa Pembayaran Premi : 5 tahun | Masa pertanggungan : 15 tahun

Skenario:

- Skenario 1** Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-1, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD10.200.
- Skenario 2** Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-2, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD20.400.
- Skenario 3** Jika Bapak David meninggal dunia pada tahun polis ke-8, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan diterima adalah sebesar USD52.500.
- Skenario 4** Jika Bapak David hidup hingga Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Bapak David akan menerima Manfaat Akhir Pertanggungan adalah sebesar USD56.500.

Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRU**Prosper yang dimiliki Bapak David:



Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia Ulang Tahun Berikutnya	Premi Tahunan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Tunai Tahunan dijamin ⁴	Manfaat Akhir Pertanggungan Dijamin ⁴	Manfaat Meninggal Dunia ³	Nilai Penebusan ⁵
1	40	10.000	10.000	-	-	10.200	500
2	41	10.000	20.000	-	-	20.400	2.000
3	42	10.000	30.000	700	-	31.500	4.500
4	43	10.000	40.000	700	-	42.000	10.000
5	44	10.000	50.000	700	-	52.500	25.000
6	45	-	-	700	-	52.500	30.000
7	46	-	-	700	-	52.500	32.500
8	47	-	-	700	-	52.500	34.500
9	48	-	-	700	-	52.500	36.500
10	49	-	-	700	-	52.500	38.500
11	50	-	-	700	-	52.500	40.000
12	51	-	-	700	-	52.500	42.500
13	52	-	-	700	-	52.500	45.000
14	53	-	-	700	-	52.500	47.500
15	54	-	-	700	56.500	56.500	56.500
Total		50.000	50.000	9.100	56.500		

³ Dari total Premi yang telah dibayarkan atau Nilai Penebusan yang terbentuk (mana yang lebih besar).

⁴ Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Pertanggungan tersebut melalui rekening Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Penanggung.

⁵ Nilai Penebusan yang tertera pada tabel ilustrasi di atas adalah nilai pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan di akhir tahun Polis. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Penebusan akan dihitung secara proposional berdasarkan proporsi bulanan.

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

Asuransi Jiwa **PRUProsper** (**PRUProsper**)

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Manfaat Asuransi	Sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/ atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, Lampiran Nilai Penebusan Polis, dan ketentuan lainnya (jika diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Premi Tahunan	Acuan yang digunakan untuk penetapan Premi maupun pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.

Nilai Penebusan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang perhitungannya dilakukan sesuai ketentuan Polis ini.

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis wajib menyerahkan Formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung. Dalam hal pengajuan disetujui, Nilai Penebusan akan dikirimkan ke rekening yang tercatat pada Formulir Penebusan Polis.

Asuransi Jiwa PRUProsper (PRUProsper)

- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Penebusan	Total Premi yang Dibayarkan x Persentase Penebusan Polis
-----------------	--

Dimana:

Akhir Tahun Polis ke-	Persentase Penebusan Polis	Akhir Tahun Polis ke-	Persentase Penebusan Polis	Akhir Tahun Polis ke-	Persentase Penebusan Polis
1	5%	6	60%	11	80%
2	10%	7	65%	12	85%
3	15%	8	69%	13	90%
4	25%	9	73%	14	95%
5	50%	10	77%	15	113%

- c. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Penebusan akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

Yang masing-masing berarti:

- NP(s) : Nilai Penebusan pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
P(t) : Persentase penebusan dari Premi pada Ulang Tahun Polis ke t.
P(t+1) : Persentase penebusan pada Ulang Tahun Polis ke t+1.
s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
TP : Total Premi yang telah dibayarkan.

Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Nilai Penebusan yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan Nilai Penebusan yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*.

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Terutama jika Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan pada Masa Pembayaran Premi, maka Nilai Penebusan yang diterima berpotensi lebih kecil daripada total Premi yang telah dibayarkan.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)**KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS**

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo berkala (tahunan atau bulanan), selama Masa Pembayaran Premi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi dengan metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.

Periode pembayaran Premi yaitu selama 5 (lima) tahun untuk Masa Pertanggungan 15 (lima belas) tahun.

Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yakni sebagai berikut:

$$\text{Premi}^6 = \text{Premi Tahunan} / \text{Modal Faktor}$$

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor
Tahunan	1
Bulanan	11

⁶ Dibulatkan ke satuan terdekat.

Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan frekuensi pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan akumulasi Premi yang akan dibayarkan Pemegang Polis. Hal ini memengaruhi besarnya Nilai Penebusan, Santunan Meninggal Dunia, dan Manfaat Akhir Pertanggungan. Perubahan frekuensi pembayaran Premi tidak akan memengaruhi besar Manfaat Tunai Tahunan.

Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Prosper.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Asuransi Jiwa PRUProsper (PRUProsper)

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis'). Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.
4. Dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, Manfaat Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
5. Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis pada Masa Mempelajari Polis dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
 Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses penilaian risiko (*underwriting*) ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, kondisi yang telah ada sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, formulir pemulihan Polis serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyikan fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
4. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
5. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan **PRU**Prosper ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi lebih dahulu:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan **PRU**Prosper; atau
5. Tertanggung meninggal dunia,

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)**CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami <http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/> serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Prosper.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Prosper (**PRU**Prosper)

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Prosper yang akan diterbitkan oleh Penanggung. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Prosper dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Prosper. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan polis, formulir pemulihan polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan